



**PUTUSAN**

Nomor 24 K/Pdt.Sus-PHI/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. SALIM IVOMAS PRATAMA Tbk.**, yang diwakili oleh Paulus Moleonoto selaku Wakil Direktur dan Tan Agustinus Dermawan selaku Direktur, berkedudukan di Sudirman Plaza, Indofood Tower Lt. 11 Jalan Jend. Sudirman Kav 75-78 Setia Budi Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Thomas Oloan Siregar, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Gedung Granadi, Lantai 7, Sayap Utara, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X1, Kav. 8-9, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2016, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

**L a w a n**

**SUNARDI**, bertempat tinggal di Dusun Kayangan, RT/RW 014/001, Desa Balam Sempurna, Kecamatan Bagan Sinembah-Rokan Hilir, Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jusman, S.H.,M.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Abadi Nomor 11, Rumbai Pekanbaru, Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2016, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat (Sunardi) mulai bekerja pada PT Ivomas Tunggal sejak bulan Oktober 1985 sebagai Buruh Harian Lepas (BHL), dengan jabatan sebagai Personil Inventaris dan Pengiriman bibit kelapa sawit di lokasi pembibitan kelapa sawit di Sungai Dua. Kemudian pada tanggal 01 Januari tahun 1986 sampai dengan 31 Mei 1990 ditugaskan sebagai tenaga SKU harian dengan jabatan sebagai Krani Afdeling I (LC) PT Ivomas Tunggal I A pada kebun dan lokasi yang sama yaitu di Sungai Dua dengan menerima

*Hal. 1 dari 25 hal.Put.Nomor 24 K/Pdt.Sus-PHI/2017*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- upah/gaji sebesar Rp1.025,00(seribu dua puluh lima rupiah) per hari;
2. Bahwa kemudian pada tanggal 01 Juni 1990 sampai dengan 31 Juli 1991 Penggugat (Sunardi) dimutasi atau ditugaskan di Kantor Besar pada lokasi kebun yang sama di atas dengan jabatan sebagai Pembukuan II;
  3. Bahwa pada tanggal 01 Agustus 1991 sampai dengan tanggal 14 Oktober 1992 penggugat di mutasi ke lokasi kebun yang berbeda yaitu ke Kebun Balam, dan tidak lama kemudian pada tanggal 15 Oktober 1992 sampai 31 Mei 1993 Penggugat dipromosikan sebagai calon kasi (OJT) pada PT. Gunung Mas Raya (masih satu Group PT Ivomas Tunggal) yang berlokasi di Sungai Bangko Rokan Hilir;
  4. Bahwa pada tanggal 01 Juni 1993 sampai dengan tanggal 28 Februari 2003 Penggugat diangkat sebagai karyawan staff dengan jabatan sebagai kasi pada PT. Gunung Mas Raya yang berlokasi di Sungai Bangko Rokan Hilir;
  5. Bahwa pada tanggal 01 Maret 2003 sampai dengan tanggal 03 Maret 2008 Penggugat dimutasikan ke PT. Cibaliung Tunggal Plantation yaitu di kebun Cendana, dan juga sekaligus dipercaya menangani kebun Sungai Bangko 2 yang pada saat itu masih belukar dan sebagian bahkan masih hutan dengan tugas pokok melakukan proses ganti rugi kepada masyarakat yang terkena lahannya;
  6. Bahwa pada tanggal 01 April 2008 sampai dengan 13 Agustus 2014 Penggugat ditugaskan di PT Salim Ivomas Pratama Tbk. (yaitu di kebun Kayangan yang berlokasi di Dusun Kayangan Desa Balam Sempurna, Kecamatan Bagan Sinembah-Rokan Hilir Riau dengan jabatan sebagai Kepala Tata Usaha (KTU);
  7. Bahwa Penggugat telah bekerja sejak tanggal 01 Januari 1986 sampai dengan dikeluarkannya surat oleh perusahaan melalui HRD Nomor 004/NA/VIII/2014 tanggal 12 Agustus 2014 dan Surat Nomor 008/NA/X/2014 tanggal 01 Oktober 2014 yang berisikan bahwa status Penggugat (Sunardi) di non aktifkan/*non job* dari jabatannya terhitung sejak tanggal 14 Agustus 2014, dan dalam status non aktif/*non job* Penggugat ditempatkan di Kantor Pekanbaru;
  8. Bahwa Penggugat (Sunardi) bekerja pada PT. Salim Ivomas Pratama Tbk selama 28 tahun dengan gaji terakhir sebesar Rp14.475.000,00 (empat belas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per bulan;
  9. Bahwa pada tanggal 01 Juli 2014 Penggugat menerima *e-mail* dari HRD Jakarta yang berupa undangan ke kantor Pusat Jakarta dengan agenda

Hal. 2 dari 25 hal.Put.Nomor 24 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klarifikasi pengelolaan keuangan, dan pada tanggal 02 Juli 2014 Penggugat berangkat Ke Jakarta untuk melakukan klarifikasi tersebut;

10. Bahwa pada tanggal 03 Juli 2014 Penggugat disidang di Kantor Pusat Jakarta oleh 6 orang yaitu:

- Bapak Tan Agustinus Dermawan (CEO);
- Bapak Sujono (Manajer Akounting);
- Bapak Sophian Raharja (Manajer Treasury);
- Bapak Kusno (Manajer HRD);
- Ibu Susi (Askep Akounting);
- Ibu Loren (Askep Treasury);

Bahwa dalam sidang tersebut Penggugat ditanya tentang teknik flow penerimaan dan pengeluaran kebun, Kemudian dari Bapak Tan Agustinus Dermawan (CEO) langsung menyampaikan bahwa di kebun kayangan ada penyimpangan keuangan, dan Penggugat terkejut pada waktu itu karena Penggugat merasa tidak pernah ada penyimpangan. Kemudian beliau bertanya apakah saat anda di panggil ke Jakarta belum tahu masalah ini?. Penggugat menjawab tidak tahu, kemudian beliau bertanya lagi sudah berapa lama anda bekerja di perusahaan ini, penggugat jawab sudah 28 tahun lebih (28 tahun 7 bulan);

11. Bahwa kesimpulan terakhir dari sidang tersebut yang disampaikan kepada Penggugat bahwa kemungkinan masih ada transaksi yang belum dicatat atau dibukukan atau ada terjadi salah bukukan oleh kasir anda. Penggugat berjanji akan melakukan pengecekan, mencari dokumen-dokumen yang sesuai dengan data-data yang ada dari Treasury, apabila nantinya ternyata dokumen-dokumen tidak saya temukan maka saya akan paparkan ke atasan saya untuk melakukan klarifikasi kasir atas penyimpangan tersebut;

12. Bahwa atas kejadian tersebut Kasir Kebun (Siti Zairani) bersama Kasi Administrasi (Sdr. Hendro Eko Cahyono) pada tanggal 16 Juli 2014 diminta datang ke Jakarta, pada saat akan keberangkatan ke Jakarta ternyata Kasir Kebun Siti Zairani melarikan diri dan sampai sekarang belum dapat ditemukan;

13. Bahwa terkait dengan kejadian tersebut, pada tanggal 14 Agustus 2014 Penggugat dinon aktifkan/*non job* dari jabatan sebagai Kepala Tata Usaha (KTU) Kebun Kayangan dan ditempatkan di kantor perwakilan Pekanbaru, kemudian pada tanggal 3 Oktober 2014 Penggugat dinon aktifkan kembali dan tidak boleh berkantor di kantor perwakilan Pekanbaru;

14. Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat telah dilaporkan di POLDA Riau atas nama pelapor Sdr. Hendri Djajang sesuai Laporan Polisi Nomor LP/357/

Hal. 3 dari 25 hal.Put.Nomor 24 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X/2014 SPK-T POLDA RIAU tanggal 3 Oktober 2014, atas laporan tersebut Penggugat telah dipanggil sebagai saksi berdasarkan surat panggilan polisi Nomor SP.Pgl./490/II/2015/Reskrimum tanggal 26 Februari 2015;

15. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut atas dugaan penggelapan yang dilakukan oleh Kasir Kebun Kayangan Siti Zairani dan berdasarkan data temuan bahwa penyimpangan dilakukan sejak bulan Agustus 2009, dan kasusnya sampai saat ini masih dalam penanganan aparat kepolisian;
16. Bahwa yang sangat mengherankan tindakan dan perbuatan yang dilakukan Siti Zairani tidak terdeteksi oleh perusahaan dalam kurun waktu yang cukup lama, padahal setiap semester pertanggung jawaban keuangan dan atau administrasi keuangan Kebun Kayangan diperiksa oleh Auditor dan hasil penelitian tim audit pengelolaan keuangan dan atau administrasi keuangan Kebun Kayangan telah dikelola cukup baik, dan bagian Accounting dan Treasury yang menerima laporan secara *up to date* juga tidak mendeteksi adanya penyimpangan, dengan demikian Penggugat sebagai Kepala Tata Usaha bertanggung jawab Kebun Kayangan tidak ada masalah karena telah dilakukan berkali-kali audit dan dinyatakan tidak ada masalah dalam pengelolaan administrasi keuangan;
17. Bahwa Penggugat dalam melakukan pekerjaan di perusahaan selalu berusaha memberikan yang terbaik dan dengan loyalitas yang tinggi, Penggugat tidak pernah berniat untuk merugikan perusahaan apalagi Penggugat telah bergabung membangun perusahaan sejak dari awal kebun baru dibangun, dan pada masa-masa sulit pada era reformasi 1998 Penggugat mati-matian ikut berjuang mempertahankan perusahaan agar tetap eksis dan selamat dari gerakan massa yang ingin menguasai kebun perusahaan;
18. Bahwa atas tindakan Tergugat telah membebastugaskan Penggugat, Penggugat telah berupaya untuk melakukan perundingan bipartit guna menyelesaikan permasalahan tersebut namun tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat/Perusahaan, dan kegagalan juga terjadi bahwa terhitung mulai bulan September 2014 gaji Penggugat dilakukan pemotongan sebesar 25% sehingga tindakan Tergugat tersebut sangat bertentangan dengan Pasal 155 ayat 3 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;
19. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan persoalan tersebut dengan cara Bipartit yaitu dengan mengirim surat kepada Tergugat sebanyak 4 kali namun tidak ada respon apapun, dan setelah dilakukan pemanggilan oleh Disnakertransduk Provinsi Riau melalui surat Nomor 560/Disnakertransduk-HK/749 Tanggal 27 Mei 2015, maka pada saat itu

Hal. 4 dari 25 hal.Put.Nomor 24 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pertemuan di Kantor Disnakertransduk tanggal 4 Juni 2015 baru disepakati untuk dilakukan perundingan Bipartit pada tanggal 15 Juni 2015 bertempat di Hotel Primer Pekanbaru dan hasilnya tidak tercapai kesepakatan, bahkan Tergugat/Perusahaan menyatakan penyelesaian hubungan kerja dengan Penggugat menunggu keputusan hukum yang *incraht* atas laporan Polisi tersebut di atas terhadap tindak pidana penggelapan yang diduga dilakukan oleh Siti Zairani;

20. Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut Penggugat merasa telah diperlakukan tidak adil dan merasa telah dihukum dengan status saat ini yang tidak jelas, ditambah lagi kondisi kesehatan Penggugat sejak 11 Pebruari 2011 atau sejak 5 tahun lalu sampai sekarang sedang menderita penyakit diabetes dan jantung. Sehingga Penggugat semakin merasa tertekan secara phisikis/mental;

21. Bahwa tindakan Tergugat yang telah mengkaitkan Penggugat selaku Kepala Tata Usaha Kebun Kayangan atas kerugian perusahaan akibat perbuatan Siti Zairani, adalah tidak memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor Perkara 012/PUU-I/2003 Tanggal 28 Oktober 2004 yang menyatakan Pasal 158 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa proses Pidana yang diajukan Penggugat kepada pihak Kepolisian POLDA Riau masih dalam tahap pemeriksaan saksi dan pelaku utama belum dapat ditangkap sehingga belum ada putusan pengadilan;
- b. Bahwa Penggugat selaku Kepala Tata Usaha dan merupakan atasan Siti Zairani selaku Kasir Kebun Kayangan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa tindak pidana penggelapan dengan modus memanipulasi pencatatan, telah dilakukan dengan cara-cara yang begitu rapi sehingga Penggugat tidak dapat mendeteksi perbuatannya tersebut, dan bahkan Tim Audit (internal audit PT.Salim Ivomas Pratama Tbk.) yang selalu melakukan pemeriksaan/audit setiap semester terhadap pengelolaan keuangan dan admisitrasi keuangan tidak dapat mengetahui kejadian tersebtut, sehingga Tim Audit selalu mengeluarkan hasil audit yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan dan administrasi keuangan kebun kayangan adalah cukup baik;
- c. Bahwa Penggugat dalam melakukan pekerjaan selalu berpedoman kepada ketentuan perusahaan dan selalu berupaya dalam melakukan pekerjaannya secara profesional dan dengan penuh tanggung jawab, yaitu dengan

Hal. 5 dari 25 hal.Put.Nomor 24 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kontrol terhadap pekerjaan setiap bawahannya dan bukan percaya begitu saja atas laporan bawahannya, terutama dengan Kasir Kebun Siti Zairani, sehingga sangat heran dengan kejadian tersebut;

- d. Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh Kasir Kebun Kayangan (Siti Zairani) yang statusnya sampai saat ini masih DPO dan belum bisa ditangkap tidak serta merta beban kesalahan tersebut dapat dilimpahkan kepada Penggugat, karena beban kesalahan semestinya tidak lepas dari tanggung jawab perusahaan yang melakukan pembiaran kepada pelaku (Siti Zairani) yang tetap melakukan aktivitas akibat kekeliruan internal audit PT.Salim Ivomas Pratama Tbk., yang menyatakan kebun kayangan tidak ditemukan masalah keuangan, dibuktikan dengan hasil audit tahun 2009 s/d tahun 2011 kebun Kayangan dinilai Auditor tidak ditemukan adanya masalah keuangan;
22. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 151 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu dalam hal perundingan tidak tercapai kata sepakat, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
23. Bahwa atas tidakan yang dilakukan oleh Tergugat yang telah melakukan skorsing dan ancaman pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat, bila dikaitkan dengan peraturan yang berlaku bertentangan dengan ketentuan Pasal 151 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
24. Bahwa sesuai Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 012/PUU-I/2003 Tanggal 28 Oktober 2004 yang menyatakan pasal 158 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam hal ini Tergugat/Perusahaan mengesampingkan asas Praduga tak bersalah, yang menyatakan bahwa pekerja secara *financial* ikut bertanggung jawab atas kerugian perusahaan;
25. Bahwa Tergugat telah sangat arogansi dan tidak berperikemanusiaan kepada Penggugat, dengan tidak memberikan hak-haknya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 167 Ayat (5) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
26. Bahwa Tergugat tidak beritikad baik kepada Penggugat dengan upaya menciptakan permasalahan karena tidak mau membayarkan hak-hak Penggugat yang sudah berada pada ujung masa kerja/pensiun, yaitu pembayaran uang pesangon dan kewajiban lain sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang

Hal. 6 dari 25 hal.Put.Nomor 24 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

27. Bahwa oleh karena Penggugat merasa tidak pernah melakukan penyimpangan dalam jabatan maka Penggugat merasa sangat tertekan atas tindakan Tergugat, karena Tergugat tidak bersedia membayarkan hak-hak Penggugat yang sangat sewajarnya Penggugat terima untuk hari tuanya setelah mengabdikan di PT. Salim Ivomas Pratama Tbk selama lebih 29 tahun, ditambah lagi dengan kondisi kesehatan Penggugat yang telah menderita penyakit diabetes dan jantung;

28. Bahwa untuk mencari kepastian hukum maka Penggugat memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar dapat menghukum/memerintahkan Tergugat untuk menyelesaikan/membayar hak-hak Penggugat sampai gugatan ini diajukan sesuai dengan Anjuran Mediator dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Propinsi Nomor 560/Disnakertransduk-HK/1099 tanggal 08 Juli 2015;

29. Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut di atas dan karena status yang tidak jelas ditambah kondisi kesehatan Penggugat yang semakin menurun, Penggugat memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar dapat memerintahkan Tergugat untuk membayar pesangon dan hak-hak lainnya kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 156 Ayat (2), dikali 2 (dua) dan ayat (3), ayat (4), dan/atau Pasal 167 ayat (5), Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan antara lain sebagai berikut :

- Uang Pesangon (masa kerja 29 tahun) dengan upah sebesar Rp14.475.000,00 per bulan,  $2 \times 9 \times \text{Rp}14.475.000,00 = \text{Rp}260.550.000,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja,  $10 \times \text{Rp}14.475.000,00 = \text{Rp}144.750.000,00$
- Uang penggantian Perumahan dan Pengobatan  
 $15 \% \times \text{Rp}405.300.000,00$  Rp 60.795.000,00
- Total Rp466.095.000,00

(empat ratus enam puluh enam juta sembilan puluh lima ribu rupiah)

30. Bahwa cuti tahunan Penggugat selama 2 tahun yakni sisa cuti tahun 2014 = 10 hari dan tahun 2015 = 20 hari yang belum diambil maka dengan seharusnya Tergugat dapat membayarkan hak cuti tahunan tersebut sebesar  $30/30 \times \text{Rp}14.475.000,00$  sebesar Rp 14.475.000,00 (empat belas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

31. Bahwa Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan belum dibayarkan oleh Tergugat selama 1 (satu) tahun yaitu THR tahun 2015, sebesar  $2 \times \text{Rp}14.475.000,00$  maka Tunjangan Hari Raya yang belum dibayarkan

Hal. 7 dari 25 hal.Put.Nomor 24 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 1 bulan gaji yakni  $1 \times \text{Rp}14.475.000,00 = \text{Rp}14.475.000,00$  (empat belas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

32. Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia dan menjamin agar terpenuhinya segala tuntutan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, berkenan melakukan sita jaminan terhadap harta benda Tergugat, yakni berupa satu Unit Ruko/Kantor Perwakilan Pekanbaru milik PT Salim Ivomas Pratama Tbk. yang terletak di Jalan Riau Ujung Nomor 05 Pekanbaru, Riau;

33. Bahwa selain itu, untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nantinya oleh Tergugat, Penggugat juga mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru supaya menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan putusan ini sejak diucapkan;

34. Bahwa berhubung gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik dan mempunyai kekuatan hukum, serta yang berlaku, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diadakan upaya hukum (*uit voerbar bij vooraad*) kasasi;

35. Bahwa berdasarkan Pasal 96 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru agar berkenan memberikan Putusan Sela berupa Perintah kepada Tergugat untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima oleh Penggugat sebagai Pekerja;

36. Bahwa Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk berkenan memberikan Putusan Sela berupa perintah kepada Para Tergugat untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima Penggugat sebagai pekerja selama proses penyelesaian, secara tunai dan sekaligus, yaitu upah mulai bulan September 2014 sampai dengan bulan April 2016 (saat gugatan diajukan) sebesar Rp166.367.000,00 (Seratus enam puluh enam juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat tanpa penetapan sebagaimana diatur dalam Pasal 151 ayat (3) Undang

Hal. 8 dari 25 hal.Put.Nomor 24 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat adalah dengan alasan PHK;
4. Menyatakan Anjuran tertulis dari Disnakertransduk Provinsi Riau Nomor 560/Disnakertransduk-HK/1096 untuk dilaksanakan sepenuhnya oleh Tergugat;
5. Memerintahkan Tergugat untuk membayar Uang Pesangon kepada Penggugat Sebesar  $9 \times 2 \times \text{Rp}14.475.000,00 = \text{Rp}260.550.000,00$  (dua ratus enam puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Memerintahkan Tergugat untuk membayar Uang Penghargaan Masa Kerja kepada Penggugat sebesar  $10 \times \text{Rp}14.475.000,00 = \text{Rp}144.750.000,00$  (seratus empat puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
7. Memerintah kepada Tergugat untuk membayar Uang Penggantian Perumahan dan Pengobatan sebesar  $15\% \times 405.300.000,00 = \text{Rp}60.795.000,00$  (enam puluh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
8. Memerintah kepada para Tergugat untuk membayar upah mulai bulan September 2014 sampai dengan perkara ini diputuskan (Agustus 2016) sebesar  $\text{Rp}237.294.000,00$  (dua ratus sebelas juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
9. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk membayarkan Uang Tunjangan Hari Raya keagamaan (THR) tahun 2015 dan 2016 sebesar  $2 \times \text{Rp}14.475.000,00 = \text{Rp}28.950.000,00$  (dua puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
10. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar cuti tahunan Penggugat selama 2 tahun yakni sisa cuti tahun 2014 = 10 hari dan tahun 2015 = 20 hari total = 30 hari yang belum di ambil sebesar  $30/30 \times \text{Rp}14.475.000,00 = \text{Rp}14.475.000,00$  (empat belas juta empat seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
11. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat secara keseluruhan sebesar  $\text{Rp}746.814.000,00$  (tujuh ratus empat puluh enam juta delapan ratus empat belas ribu rupiah);
12. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar  $\text{Rp}3.000.000,00$  (tiga juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini;
13. Memerintahkan dan meletakkan sita jaminan terhadap harta benda Tergugat, yakni berupa satu Unit Ruko/Kantor Perwakilan Pekanbaru milik PT Salim Ivomas Pratama Tbk. yang terletak di Jalan Riau Ujung Nomor 05, Pekanbaru Riau;

Hal. 9 dari 25 hal.Put.Nomor 24 K/Pdt.Sus-PHI/2017



14. Memerintahkan kepada Tergugat untuk melaksanakan dan patuh terhadap isi putusan;

15. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), dan memenangkan Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo*, kecuali yang secara tegas dan eksplisit diakui kebenarannya oleh Tergugat;
- I. Gugatan Penggugat premature;
  2. Bahwa, dalam *petitum* nomor 2 dan 3 gugatan *a quo*, Penggugat mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia memberikan putusan sebagai berikut:

*Petitum* nomor 2

“Menyatakan pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat tanpa penetapan sebagaimana diatur dalam Pasal 151 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan”;

*Petitum* nomor 3;

“Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat adalah dengan alasan PHK;”

(Keterangan: garis bawah dibuat oleh Tergugat sebagai penegasan);
  3. Bahwa, tuntutan sebagaimana dimaksud dalam *petitum* nomor 2 dan 3 gugatan *a quo* didasarkan oleh Penggugat atas peristiwa terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (selanjutnya disebut “PHK”) antara Penggugat dan Tergugat sebelum diajukannya gugatan *a quo* dimana Penggugat kemudian mendalilkan PHK tersebut dilakukan tanpa penetapan dan karenanya bertentangan dengan Pasal 151 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut “UU Ketenagakerjaan”), *quod non*;
  4. Bahwa, pada kenyataannya Tergugat sama sekali tidak pernah melakukan PHK terhadap Penggugat dan hanya melakukan pembebasan tugas (non-aktif) sementara terkait pemeriksaan dugaan tindak pidana oleh pihak Kepolisian sehingga ketika Penggugat mengajukan gugatan *a quo* atas dasar telah terjadinya PHK terhadap dirinya, maka jelas gugatan *a quo* adalah prematur karena gugatan *a quo* didasari atas suatu peristiwa hukum yang sebenarnya belum terjadi;

Hal. 10 dari 25 hal.Put.Nomor 24 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, oleh karena terbukti gugatan *a quo* prematur, maka beralasan dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

II. Gugatan tidak jelas dan kabur (*obscuri libell*);

II.A Penggugat telah mendalilkan terdapatnya Tergugat-Tergugat lain dalam *posita* gugatan *a quo* tetapi tidak menyebutkan identitasnya dalam *persona standi in judicio* gugatan *a quo*;

6. Bahwa, dalam Posita Angka 25, 27, 31, 36 gugatan *a quo*, Penggugat telah mendalilkan terdapatnya tergugat-tergugat lain (selain Tergugat) yang terkait dengan perkara *a quo*, yakni sebagai berikut:

*Posita* Angka 25;

"Bahwa Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat II telah sangat arogansi dan tidak berperikemanusiaan kepada Penggugat, dengan tidak memberikan hak-haknya sebagaimana diatur dalam Pasal 167 Ayat (5) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan";

*Posita* Angka 27;

"Bahwa oleh karena Penggugat merasa tidak pernah melakukan penyimpangan dalam jabatan maka Penggugat merasa sangat tertekan atas tindakan Para Tergugat, karena Para Tergugat tidak bersedia membayarkan hak-hak Penggugat yang sangat sewajarnya Penggugat terima untuk hari tuanya setelah mengabdikan di PT. Salim Ivomas Pratama Tbk selama lebih 29 tahun, ditambah lagi dengan kondisi kesehatan Penggugat yang telah menderita penyakit diabetes dan jantung.";

*Posita* Angka 31;

"Bahwa Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan belum dibayarkan oleh Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat II selama 1 (satu) tahun yaitu THR tahun 2015, sebesar 2 X Rp 15.194.000,00 maka Tunjangan Hari Raya yang belum dibayarkan sebesar 1 bulan gaji yakni 1 x Rp 15.194.000,00 = Rp15.194.000,00 (lima belas juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

*Posita* Angka 36;

"Bahwa Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk berkenan memberikan Putusan Sela berupa perintah kepada Para Tergugat untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima Penggugat sebagai pekerja selama proses penyelesaian, secara tunai dan sekaligus, yaitu upah mulai bulan September 2014 sampai dengan bulan April 2016 (saat gugatan

Hal. 11 dari 25 hal.Put.Nomor 24 K/Pdt.Sus-PHI/2017

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan) sebesar Rp166.367.000,00 (seratus enam puluh enam juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).”;

(Keterangan: garis bawah dibuat oleh Tergugat sebagai penegasan);

7. Bahwa, dari dalil-dalil Penggugat pada *posita* angka 25, 27, 31 dan 36 gugatan *a quo* jelas Penggugat telah mendalilkan terdapatnya Tergugat I, Tergugat II dan Para Tergugat terkait dengan perkara *a quo* dan bahkan dari dalil-dalil Penggugat tersebut mereka memainkan peran yang signifikan terkait perkara *a quo* (*in casu* tidak melakukan pembayaran hak-hak Penggugat) tetapi Penggugat tidak mengidentifikasikan dalam bagian *persona standi in judicio* gugatan *a quo* siapa Tergugat I, Tergugat II dan Para Tergugat tersebut;
8. Bahwa, oleh karena Penggugat mendalilkan terdapatnya Tergugat I, Tergugat II dan Para Tergugat (selain Tergugat) yang juga memainkan peranan penting dalam gugatan *a quo* tetapi tidak mengidentifikasikannya dalam bagian *persona standi in judicio* gugatan *a quo*, maka terbukti gugatan *a quo* tidak jelas dan kabur (*obscur libeli*) sehingga beralasan dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

**II.B *Posita* saling bertentangan satu sama lain;**

9. Bahwa, pada *posita* angka 8 gugatan *a quo*, Penggugat mendalilkan gaji terakhir Penggugat adalah sebesar Rp15.900.000,00 (lima belas juta sembilan ratus ribu Rupiah), *quod non*, namun demikian, dalam perhitungan-perhitungan pesangon, uang masa penghargaan, uang penggantian perumahan dan pengobatan, cuti tahunan, Tunjangan Hari Raya pada *posita* angka 29 sampai dengan 31 gugatan *a quo*, Penggugat mendasarkan perhitungan tersebut atas dasar gaji sebesar Rp15.194.000,00 (lima belas juta seratus sembilan puluh empat ribu Rupiah), *quod non*;
10. Bahwa, dengan perbedaan sebagaimana Tergugat uraikan pada angka 9 jawaban *a quo* maka terbukti dalil-dalil *posita* Penggugat tidak bersesuaian dan saling bertentangan satu sama lain sehingga gugatan *a quo* tidak jelas dan kabur (*obscur libeli*) dan karenanya, beralasan dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

**II.C *Petitum* tidak didukung *posita*;**

11. Bahwa *posita* dan *petitum* di dalam suatu gugatan seharusnya saling mendukung, bersesuaian dan tidak boleh bertentangan antara satu dan

Hal. 12 dari 25 hal.Put.Nomor 24 K/Pdt.Sus-PHI/2017



yang lain, hal-hal yang dimintakan dalam petitum harus terlebih dahulu dijelaskan secara jelas dalam posita, dan apabila hal tersebut tidak dipenuhi maka mengakibatkan gugatan tersebut menjadi kabur;

12. Bahwa, berdasarkan doktrin hukum yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya "Hukum Acara Perdata", Penerbit Sinar Grafika, Cetakan keenam, 2007, M. Yahya Harahap, S.H., pada halaman 452, menjelaskan sebagai berikut:

"Hanya yang dijelaskan dalam *posita* yang dapat dimintakan dalam *petitum*. Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan, tidak dapat diminta dalam *petitum*, oleh karena itu *petitum* tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.";

13. Bahwa, dalam *Petitum* nomor 2 dan 3 gugatan *a quo*, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan PHK antara Penggugat dan Tergugat adalah tanpa penetapan dan selanjutnya mohon untuk dinyatakan agar PHK kepada Penggugat adalah dengan alasan PHK tetapi Penggugat sama sekali tidak pernah mendalilkan dalam posita kapan Penggugat melakukan PHK tersebut jika memang telah terjadi PHK, *quod non*;

14. Bahwa, setelah Tergugat cermati, Penggugat telah memaparkan secara panjang lebar dalam *posita* gugatan *a quo* mengenai terjadinya skorsing terhadap dirinya dimana atas skorsing tersebut Penggugat mendalilkan terdapat hak-haknya yang tidak dipenuhi, *quod non*, sehingga apabila demikian maka berarti dalil-dalil Posita Penggugat hanyalah terkait dengan Perselisihan Hak karena tidak dipenuhinya hak-hak tertentu dan bukan PHK sehingga *petitum* nomor 2 dan 3 gugatan *a quo* tidak pernah didukung dengan dalil-dalil dalam *posita* atau dalil-dalil dalam *posita* tidak bersesuaian dengan *petitum* nomor 2 dan 3 gugatan *a quo*;

15. Bahwa, oleh karena terbukti *petitum* nomor 2 dan 3 gugatan *a quo* tidak didukung oleh Posita yang memadai maka terbukti gugatan *a quo* tidak jelas dan kabur (*obscur libeli*) dan karenanya, beralasan dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan putusan Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Pbr., tanggal 22 Agustus 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi-eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Hal. 13 dari 25 hal.Put.Nomor 24 K/Pdt.Sus-PHI/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus terhitung sejak dibacakannya putusan ini tanggal 22 Agustus 2016;
3. Memerintahkan Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa :

- Uang Pesangon sesuai Pasal 156 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003:

masa kerja 28 tahun lebih :

2 x 9 x Rp15.261.539,00 .....= Rp274.707.702,00

- Uang Penghargaan sesuai Pasal 156 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003:

1x 10 x Rp15.261.539,00.....= Rp152.615.390,00

Jumlah uang pesangon + uang penghargaan..... = Rp427.323.092,00

- Uang Penggantian Hak perumahan serta pengobatan

15 % dari Uang Pesangon dan uang penghargaan

15 % X Rp427.323.092,00..... = Rp64.098.463,00

Total A = ..... Rp491.421.555,00

- Kekurangan gaji bulan Okt.2014 s/d Jan. 2016 (B)... Rp111.093.850,00

- Gaji yang tidak dibayar dari bulan Feb.2016 s/d putusan diucapkan tanggal 22 Agustus 2016,

7 bulan x Rp15.261.539,00 (C) ..... = Rp106.830.773,00

- THR Tahun 2015 (D)..... Rp 15.261.539,00

- Uang cuti tahunan yang belum dibayar..... Rp 11.191.795,00

Jumlah (A+B+C+D+E)..... Rp735.799.512,00

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp408.000,00 (empat ratus delapan ribu rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Tergugat pada tanggal 22 Agustus 2016, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 September 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 30/Pdt.Sus.PHI/2016/PN.Pbr *juncto* Nomor 37/Kas/G/2016/PN.Pbr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 14 dari 25 hal.Put.Nomor 24 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 15 September 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 22 September 2016, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 5 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya adalah:

A *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam mempertimbangkan eksepsi

1. Bahwa, Pemohon Kasasi berkeberatan dengan pertimbangan *Judex Facti* pada alinea ketiga, halaman 31 Putusan PHI Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Pbr, yang menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa eksepsi ini menurut Majelis Hakim juga telah memasuki materi perkara, yang harus dibuktikan dengan alat-alat bukti, baik berupa alat bukti surat maupun saksi-saksi, oleh karena itu maka eksepsi ini dinyatakan ditolak”;

2. Bahwa, pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas dibuat terkait dengan eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi terkait kekaburan dan ketidakjelasan gugatan *a quo* karena adanya *posita* yang saling bertentangan satu sama lain, dimana dalam *posita* angka 8 gugatan *a quo*, Termohon Kasasi (d/h Penggugat) mendalilkan gaji terakhir sebesar Rp15.900.000,00 (lima belas juta sembilan ratus ribu Rupiah) namun demikian, dalam *posita* angka 29 sampai dengan 31 gugatan *a quo*, Termohon Kasasi (d/h Penggugat) menggunakan jumlah gaji sebesar Rp15.194.000,00 (lima belas juta seratus sembilan puluh empat ribu Rupiah) untuk perhitungan tuntutan haknya;
3. Bahwa, terdapatnya pertentangan dalam *posita* gugatan *a quo* adalah sesuatu yang sangat kasat mata yang cukup dilihat dalam *posita* angka 8 dan *posita* angka 29 sampai dengan 31 gugatan *a quo* yang tidak ada hubungannya dengan alat-alat bukti karena alat bukti akan nantinya mendukung apa yang sudah didalilkan dalam gugatan tetapi gugatan harus tetap konsisten, yaitu apabila Termohon Kasasi (d/h Penggugat) mendalilkan gajinya sebesar Rp15.900.000,00 (lima belas juta sembilan

Hal. 15 dari 25 hal.Put.Nomor 24 K/Pdt.Sus-PHI/2017



ratus ribu Rupiah) maka perhitungan tuntutan haknya pun seharusnya menggunakan gaji sebesar Rp15.900.000,00 (lima belas juta sembilan ratus ribu Rupiah);

4. Bahwa, dengan mempertimbangkan mengenai *inkonsistensi* tersebut sebagai sesuatu yang harus dibuktikan dengan alat-alat bukti, maka hal tersebut dapat ditafsirkan seolah-olah *Judex Facti* mentolerir *inkonsistensi* dalam penyusunan *posita* gugatan *a quo* dan menyerahkan pada alat bukti untuk menentukan mana yang benar dari dua nilai yang *inkonsisten* tersebut sehingga dengan pandangan yang demikian berarti *Judex Facti* telah paham sejak awal salah satu dari nilai tersebut berarti keliru, tanpa sebenarnya perlu menunggu alat bukti itu sendiri, dan karenanya gugatan *a quo* kabur dan tidak jelas, tanpa perlu dibuktikan dengan alat-alat bukti;
5. Bahwa, dengan demikian *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam mempertimbangkan eksepsi gugatan kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) karena Posita yang saling bertentangan sehingga Putusan PHI Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Pbr secara hukum harus dibatalkan;

**B Pertimbangan *Judex Facti* mengandung pertentangan/kontradiktif**

6. Bahwa, setelah Pemohon Kasasi mempelajari Putusan PHI Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Pbr, Pemohon Kasasi memahami dalam pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan mulai dari alinea pertama, halaman 44 sampai dengan alinea ketiga, halaman 47 Putusan PHI Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Pbr, *Judex Facti* mempertimbangkan dalam perkara *a quo* tidak pernah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (selanjutnya disebut "PHK") oleh Pemohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi;
7. Bahwa, kemudian dalam alinea ketiga, halaman 48 Putusan PHI Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Pbr, *Judex Facti* mempertimbangkan mengenai PHK atas dasar Pemohon Kasasi yang belum dapat mengaktifkan kembali Termohon Kasasi sementara Termohon Kasasi memiliki keinginan untuk tidak lagi melanjutkan hubungan kerja dengan Pemohon Kasasi, sehingga *Judex Facti* lah yang mempertimbangkan perlunya diputus hubungan kerja antara Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi karena disharmonisasi;
8. Bahwa, walaupun *Judex Facti* sendiri yang mempertimbangkan PHK belum pernah terjadi dan karenanya PHK tersebut baru dirasa perlu oleh *Judex Facti* pada saat memutus perkara *a quo* tetapi *Judex Facti* (pada akhir pertimbangan dalam alinea ketiga, halaman 48 Putusan PHI Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Pbr) mempertimbangkan "*petitum* gugatan

Hal. 16 dari 25 hal.Put.Nomor 24 K/Pdt.Sus-PHI/2017



- Penggugat (sekarang Termohon Kasasi) angka 3 dapat dikabulkan”;
9. Bahwa, pertimbangan *Judex Facti* untuk mengabulkan *petitum* nomor 3 gugatan *a quo* jelas bertentangan dengan pertimbangan-pertimbangan *Judex Facti* sebelumnya karena *petitum* angka 3 gugatan *a quo* dituntut dalam konteks yang tidak terpisah dengan petitum angka 2 dan gugatan *a quo*, dimana Termohon Kasasi (d/h Penggugat) mendalilkan PHK telah terjadi dan karena PHK telah terjadi maka Termohon Kasasi (d/h Penggugat) menuntut agar PHK yang telah terjadi tersebut dinyatakan sebagai PHK yang tidak sesuai dengan Pasal 151 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut “UU Nomor 13/2003”) (*vide petitum* nomor 2 gugatan *a quo*) dan selanjutnya menuntut agar PHK yang sudah terjadi tersebut dinyatakan sebagai PHK (*vide petitum* nomor 3 gugatan *a quo*);
10. Bahwa, apabila *Judex Juris* perhatikan dengan saksama, amar putusan nomor 2 *Judex Facti* Dalam Pokok Perkara pada Putusan PHI Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Pbr menyatakan sebagai berikut:  
“Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus terhitung sejak dibacakannya putusan ini tanggal 22 Agustus 2016”;
11. Bahwa, dengan demikian amar putusan nomor 2 Putusan PHI Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Pbr jelas merupakan putusan *Judex Facti* yang diambil dengan asas *ex aequo et bono* karena menetapkan hubungan kerja masih terjadi sebelum gugatan *a quo* diajukan dan baru putus saat putusan dibacakan sedangkan *petitum* nomor 3 gugatan *a quo* mengkonstruksikan PHK telah terjadi sehingga jelas saling bertentangan;
12. Bahwa, dengan demikian *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena membuat pertimbangan yang mengandung pertentangan/*kontradiktif* dalam Putusan PHI Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Pbr sehingga Putusan PHI Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Pbr secara hukum harus dibatalkan;
- C. Pertimbangan *Judex Facti* tidak saksama (*onvoldoende gemotiveerd/insufficient judgment*)
13. Bahwa, Pemohon Kasasi berkeberatan dengan pertimbangan *Judex Facti* pada alinea keempat sampai dengan keenam, halaman 48 sampai dengan 49 Putusan PHI Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Pbr, yang menyatakan sebagai berikut:  
“Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat dihubungkan dengan bukti-bukti dan saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat,

Hal. 17 dari 25 hal.Put.Nomor 24 K/Pdt.Sus-PHI/2017



bahwa benar Tergugat tidak ada melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan Penggugat, namun dari jawaban Tergugat bahwa Tergugat belum dapat mengaktifkan kembali Penggugat karena bagaimana mungkin Tergugat dapat mempercayai Penggugat untuk kembali melakukan pekerjaannya sementara Tergugat sedang melaporkan terjadinya tindak pidana masalah keuangan yang sebelumnya berada dibawah tugas dan tanggung jawab Penggugat, sementara Penggugat juga tidak berkeinginan lagi melanjutkan hubungan kerja dengan Tergugat dan bersedia diputus hubungan kerjanya dengan Tergugat, maka cukup arif dan bijaksana serta berkeadilan jika hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat diputus karena *disharmonisasi* (tidak harmonis)nya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat, terhitung sejak diucapkannya putusan perkara *a quo* oleh Majelis Hakim yaitu sejak tanggal 22 Agustus 2016, sehingga dengan demikian *petitum* gugatan Penggugat angka 3 dapat dikabulkan"; Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang hak-hak Penggugat akibat diputusnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa dasar dilakukannya PHK adalah Pasal 169 ayat (1) huruf c, maka sesuai ketentuan ayat (2) pasal tersebut, Penggugat berhak mendapatkan pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003";

14. Bahwa, *Judex Facti* telah mempertimbangkan PHK atas dasar Pemohon Kasasi yang belum dapat mengaktifkan kembali Termohon Kasasi sementara Termohon Kasasi memiliki keinginan untuk tidak lagi melanjutkan hubungan kerja dengan Pemohon Kasasi tetapi *Judex Facti* tidak mempertimbangkan secara seksama mengenai terdapatnya perbedaan yang sangat signifikan terkait dengan penerimaan hak-hak pekerja apabila PHK didasarkan karena kesalahan akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pekerja dengan PHK tanpa kesalahan pekerja, sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

15. Bahwa, apabila Termohon Kasasi ternyata terbukti terlibat dalam tindak pidana yang dilaporkan oleh Pemohon Kasasi maka berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (4) Undang Undang Nomor 13/2003, Pemohon Kasasi tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran pesangon





dan penghargaan masa kerja;

16. Bahwa, dengan tidak mempertimbangkan secara seksama konsekuensi hukum yang terjadi sebagai akibat dari pelaporan tindak pidana oleh Pemohon Kasasi dan semata-mata mempertimbangkan PHK hanya karena keinginan Termohon Kasasi untuk tidak lagi melanjutkan hubungan kerja dengan Pemohon Kasasi, maka jelas pertimbangan-pertimbangan *Judex Facti* dalam Putusan PHI Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Pbr tidak seksama (*onvoldoende gemotiveerd*);
17. Bahwa, Pasal 53 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut "Undang Undang Nomor 48/2009") mengatur sebagai berikut:
- "Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.";
18. Bahwa, Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor M.A./Pemb.1154/74 tanggal 25 November 1974, juga mengatur sebagai berikut:
- "Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (*vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya suatu putusan";
19. Bahwa, berdasarkan yurisprudensi sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 638K/Sip/1969 tertanggal 22 Juli 1970, Mahkamah Agung pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:
- Keputusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan;
20. Bahwa, dengan demikian *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena membuat pertimbangan yang tidak seksama terkait dengan konsekuensi PHK apabila terbukti Termohon Kasasi terlibat dalam dugaan tindak pidana yang dilaporkan oleh Pemohon Kasasi sehingga Putusan PHI Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Pbr secara hukum harus dibatalkan;
- D *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam menetapkan jumlah gaji Termohon Kasasi dan memperhitungkan hak-hak Termohon Kasasi
21. Bahwa, Pemohon Kasasi berkeberatan dengan pertimbangan *Judex Facti* pada alinea pertama, halaman 49 sampai dengan 51 Putusan PHI

Hal. 19 dari 25 hal.Put.Nomor 24 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Pbr, yang menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa sesuai dengan amanat Pasal 157 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima yang terdiri dari upah pokok dan segala macam bentuk tunjangan yang bersifat tetap yang diberikan kepada pekerja/buruh dan keluarganya termasuk harga pembelian dari catu yang diberikan kepada buruh secara cuma-cuma ...dst;

Menimbang, bahwa besarnya upah terakhir Penggugat sebagai Kepala Tata Usaha sebagaimana bukti T-10A adalah Gakok Rp14.475.000,00, JKK JKM Rp78.165,00, Tunjangan makan dan tunjangan PPh Ps.21 Rp708.374,00, pendapatan bruto = Rp15.261.539,00, sehingga pendapatan bruto ini dijadikan sebagai dasar sebagai penghitungan pesangon;

Menimbang, bahwa dengan demikian hak-hak Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Uang Pesangon:

Masa kerja 28 tahun lebih:

2 X 9 X Rp15.261.539,00..... = Rp274.707.702,00

- Uang Penghargaan Masa Kerja

1 X 10 X Rp15.261.539,00..... = Rp152.615.390,00

Jumlah uang pesangon + uang penghargaan..... = Rp427.323.092,00

- Uang Penggantian penggantian Hak perumahan serta pengobatan

15% dari Uang Pesangon dan uang penghargaan

15% X Rp427.323.092,00.....= Rp 64.098.463,00

Total A .....= Rp491.421.555,00

Menimbang, bahwa tentang kerugian gaji Penggugat yang dibayar oleh Tergugat dari bulan Oktober 2014 sampai dengan Januari 2016 adalah sebagai berikut (bukti T-10B-T-10Q):

- Oktober 2014 gaji dibayar Rp10.760.620,00

kekurangan gaji..... Rp4.500.919,00

- November 2014 gaji dibayar Rp10.951.032,00

kekurangan gaji..... Rp4.310.507,00

- Desember 2014 gaji dibayar Rp11.093.708,00

kekurangan gaji..... Rp4.167.831,00

- Januari 2015 gaji dibayar Rp11.606.620,00

kekurangan gaji..... Rp3.654.919,00

- Februari 2015 gaji dibayar Rp11.606.620,00

Hal. 20 dari 25 hal.Put.Nomor 24 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan gaji.....	Rp3.654.919,00
- Maret 2015 gaji dibayar Rp11.606.620,00	
kekurangan gaji.....	Rp3.654.919,00
- April 2015 gaji dibayar Rp11.606.619,00	
kekurangan gaji.....	Rp3.654.920,00
- Mei 2015 gaji dibayar Rp11.606.620,00	
kekurangan gaji.....	Rp3.654.919,00
- Juni 2015 gaji dibayar Rp11.606.620,00	
kekurangan gaji.....	Rp3.654.919,00
- Juli 2015 gaji dibayar Rp11.606.620,00	
kekurangan gaji.....	Rp3.654.919,00
- Agustus 2015 gaji dibayar Rp3.052.887,00	
kekurangan gaji.....	Rp12.208.652,00
- September 2015 gaji dibayar Rp3.051.574,00	
kekurangan gaji.....	Rp12.209.965,00
- Oktober 2015 gaji dibayar Rp3.055.974,00	
kekurangan gaji.....	Rp12.205.565,00
- November 2015 gaji dibayar Rp3.114.675,00	
kekurangan gaji.....	Rp12.146.864,00
- Desember 2015 gaji dibayar Rp3.125.674,00	
kekurangan gaji.....	Rp12.135.865,00
- Januari 2016 gaji dibayar Rp3.638.291,00	
kekurangan gaji.....	Rp11.623.248,00
Jumlah kekurangan gaji (B).....	Rp111.093.850,00

Menimbang, bahwa tentang gaji yang tidak dibayar oleh Tergugat berdasarkan surat bukti P-12, dari bulan Februari 2016 sampai dengan putusan diucapkan tanggal 22 Agustus 2016, = 7 bulan x Rp15.261.539,00 = Rp106.830.773,00. (C);

Menimbang, bahwa tentang THR tahun 2015 yang belum dibayarkan, oleh karena hubungan kerja berakhir sejak putusan dibacakan, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 2 ayat (1,2), Pasal 3 ayat (1a, 2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 04/MEN/1994 tanggal 16 September 1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja di Perusahaan, Penggugat berhak menerima THR Tahun 2015. Bahwa, sesuai kalender tahun 2015 hari Raya Idulfitri jatuh dibulan Juli 2015, berdasarkan surat bukti T-10L slip gaji Penggugat bulan Juli 2015 ternyata Tergugat tidak ada membayarkan tunjangan THR, sehingga Tergugat harus membayar

Hal. 21 dari 25 hal.Put.Nomor 24 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

THR untuk Penggugat sebesar 1 bulan gaji Rp15.261.539,00 (D);

Menimbang, bahwa tentang penggantian uang cuti tahunan, berdasarkan surat bukti T-10A s/d T-10Q ternyata tidak ada pembayaran cuti tahunan untuk Penggugat, dan berdasarkan gugatan Penggugat bahwa sisa cuti tahunan Penggugat untuk tahun 2014 adalah 10 hari, dan untuk cuti tahunan 2015 menurut Majelis Hakim dikabulkan adalah 12 hari, total 22 hari, sehingga uang pengganti cuti tahunan yang harus dibayar oleh Tergugat adalah =  $22/30 \times \text{Rp}15.261.539,00 + \text{Rp}11.191.795,00$ ; (E);

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan diatas maka jumlah seluruh hak Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat (A+B+C+D+E) adalah  $\text{Rp}491.421.555,00 + \text{Rp}111.093.850,00 + \text{Rp}106.830.773,00 + \text{Rp}15.261.539,00 + \text{Rp}11.191.795,00 = \text{Rp}735.799.512,00$ ;

22. Bahwa, *Judex Facti* telah keliru dalam menetapkan gaji Termohon Kasasi sebagai berikut:

- (a) *Judex Facti* telah memperhitungkan Jaminan Kecelakaan Kerja (selanjutnya disebut "JKK") dan Jaminan Kematian (selanjutnya disebut "JKM") karena berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, JKK dan JKM dibayarkan oleh pemberi kerja, dalam hal ini Pemohon Kasasi. Sehingga Termohon Kasasi, sebagai pekerja, tidak memiliki hak apapun untuk menikmati JKK dan JKM tersebut. Kalaupun kemudian, Pemohon Kasasi mencantumkan JKK dan JKM ini sebagai tunjangan bagi Termohon Kasasi, hal tersebut semata-mata adalah untuk keperluan administrasi pencatatan Pemohon Kasasi tetapi tidak pernah dimaksudkan sebagai sesuatu yang dinikmati oleh Termohon Kasasi karena uang tersebut dibayarkan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (b) *Judex Facti* juga telah keliru memperhitungkan tunjangan makan dalam perhitungan gaji Termohon Kasasi karena tunjangan ini tidaklah bersifat tetap dan diberikan sesuai dengan kehadiran Termohon Kasasi dalam pekerjaannya.

23. Bahwa, oleh karena *Judex Facti* telah keliru dalam menetapkan gaji Termohon Kasasi, maka hal ini berarti seluruh perhitungan atas hak-hak Termohon Kasasi, yang dibuat oleh *Judex Facti* dalam Putusan PHI Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Pbr, tentunya menjadi tidak akurat dan keliru secara hukum;

Hal. 22 dari 25 hal.Put.Nomor 24 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. Bahwa, selain kekeliruan dalam penetapan jumlah gaji, *Judex Facti* juga keliru dalam memperhitungkan penggantian cuti tahunan Termohon Kasasi karena dalam memperhitungkan cuti tahunan tersebut, *Judex Facti* tidak memperhitungkan keberadaan cuti bersama untuk tahun 2014 dan 2015 sebagaimana diatur dalam (i) Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2013, Nomor 335 Tahun 2013 dan Nomor 05/SKB/MENPAN-RB/08/2013 (untuk cuti bersama tahun 2014) dan (ii) Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014, Nomor 310 Tahun 2014 dan Nomor 07/SKB/MENPAN-RB/09/2014 (untuk cuti bersama tahun 2015);

25. Bahwa, berdasarkan peraturan tersebut untuk tahun 2014 terdapat 4 (empat) hari cuti bersama dan untuk tahun 2015 terdapat 3 (tiga) hari cuti bersama sehingga perhitungan *Judex Facti* atas cuti tahunan tanpa terlebih dahulu memperhitungkan cuti bersama tersebut adalah jelas-jelas keliru dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

26. Bahwa, dengan demikian *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena menetapkan gaji Termohon Kasasi dan memperhitungkan hak-hak Termohon Kasasi sehingga Putusan PHI Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Pbr secara hukum harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 15 September 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 5 Oktober 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat telah menonaktifkan Penggugat dengan alasan adanya dugaan keterlibatan Penggugat dalam tindak pidana penggelapan dana Kebun Kayangan;

Bahwa laporan dugaan tindak pidana penggelapan dilakukan oleh Tergugat pada tanggal 3 Oktober 2014 dan hingga diajukannya gugatan oleh Penggugat pada bulan Mei 2016 belum ada kepastian hukum apakah

Hal. 23 dari 25 hal.Put.Nomor 24 K/Pdt.Sus-PHI/2017





Penggugat terbukti melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dilaporkan Tergugat. Hal ini menimbulkan ketidakpastian bagi Peggugat yang pada gilirannya menimbulkan disharmoni antara Peggugat dengan Tergugat;

Bahwa selama penonaktifan Peggugat, Tergugat tidak hanya mengurangi hak-hak Peggugat tetapi juga tidak membayar gaji Peggugat. Dengan demikian, perbuatan Tergugat bertentangan dengan Pasal 155 ayat (3) Pasal 2 dan Pasal 4 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Bahwa karena Pemutusan Hubungan Kerja sesuai Pasal 169 ayat (1) e, maka Peggugat berhak atas pemenuhan Pasal 156 (2), (3), (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. SALIM IVOMAS PRATAMA Tbk. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- 1.Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. SALIM IVOMAS PRATAMA Tbk.** tersebut;
- 2.Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2017 oleh Dr. Ibrahim, S.H.,M.H.,LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H.,M.H., dan Dr. Fauzan,

Hal. 24 dari 25 hal.Put.Nomor 24 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

H.Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H.,M.H.

Ttd./

Dr. Fauzan, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H.,M.H.,LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H.,M.H.,  
NIP.19591207 198512 2 002

Hal. 25 dari 25 hal.Put.Nomor 24 K/Pdt.Sus-PHI/2017